



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jalan Daeng Celak, Senggarang-Tanjungpinang
Email : dtkkum.tanjungpinang@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
- : 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA KOTA TANJUNGPINANG

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang;

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovasi, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 15 Januari 2025

RENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA





**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jalan Daeng Celak, Senggarang-Tanjungpinang
Email : dtkkum.tanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA
KOTA TANJUNGPINANG**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA
KOTA TANJUNGPINANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
- : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
7. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA KOTA TANJUNGPINANG

KESATU : Penetapan susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka Kota Tanjungpinang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, starup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proposional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Pengelola dan wakil pengelola memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Inkubator Bisnis dengan berkoordinasi kepada ketua inkubator, melaksanakan kegiatan-kegiatan Inkubator sesuai program yang disepakati bersama.
- d. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- e. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Bidang data memiliki tugas mengumpulkan data, mengolah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Bidang inkubasi memiliki tugas menyusun rencana kegiatan dan operasional, mengembangkan pola inkubator bisnis dan melaporkan;
- i. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pembinaan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, Universitas dan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Gurindam Pusaka ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjungpinang
 Pada tanggal : 15 Januari 2025

**PENGELOLA
 LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA**


H. Efendi, S.Sos., M.M
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196604041986021012

Lampiran : Keputusan Pengelola Lembaga
Inkubator Bisnis Gurindam
Pusaka
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

SUSUNAN KELEMBAGAN INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA
KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA KOTA TANJUNGPINANG
1	H.EFENDI, S.Sos.,M.M	Pembina
2	SYARIFAH ELVYZANA, S.Sos	Pembina
3	DHIYA SHAFABILLA	Pembina
3	SYARIFAH ZAIRINA, S.Kep.,M.M	Ketua
4	MOMON FAULANDA ADINATA, S.E,M.M	Manager
5	ZURNARIYANTI	Pengelola
6	ENDAH FETHU	Wakil Pengelola
7	KONGIDAH, S.Pd	Pengelola
8	SRI HARYANI	Wakil Pengelola
9	M.DEDY SAPUTRA	Bidang pengembangan Jejaring dan kerjasama
10	ULFA OKTAVANI NASUTION, S.E,M.M	Bidang Program
11	FANY CITRA ETIKA, S.E	Bidang Komersialisasi Produk
12	FARAHWATI	Bidang Data
13	ERWINA YENI	Bidang Inkubasi
14	CITRA MULTIKA SARI, S.Sos	Pendamping Tenant
15	IRA FITRIA PRATAMA, S.E	Pendamping Tenant
16	SYABNI REVI APRIYANI, S.Si	Pendamping Tenant
17	DEVI KUSMIATI, S.E	Pendamping Tenant
18	MUSTAKIM, S.E	Pendamping Tenant

PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS GURINDAM PUSAKA


H. Efendi, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIR 196504041986021012